



BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melalui seluruh kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di RSUD Sidoarjo pada tanggal 01 Oktober – 30 November 2018 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahasiswa apoteker mampu melaksanakan peran, tugas dan fungsi apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik.
2. Mahasiswa apoteker memiliki wawasan pengetahuan ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 72 tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang dimulai dari pemilihan, perencanaan, kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, penarikan, pengendalian dan administrasi. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinik dimulai dari pengkajian dan pelayan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, PIO, konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO). dispensing sediaan steril pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD). RSUD Kabupaten Sidoarjo belum melakukan PKOD yang merupakan bagian dari farmasi klinis.
3. Pengembangan praktik farmasi komunitas yang dilakukan di RSUD Kabupaten Sidoarjo salah satunya yaitu penyuluhan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien terkait penyakit dan pengobatan yang diterima. Namun pada praktiknya penyuluhan tidak maksimal dalam memberikan informasi pada pasien dikarenakan tempat yang kurang kondusif serta waktu kurang terjadwal dalam pelaksanaan penyuluhan.
4. Mahasiswa apoteker dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional yang memberikan jasa atau layanan atas kompetensi yang dimiliki sesuai dengan *standart operating procedure* dan kode etik serta peraturan dalam bidang yang dijalannya.